

BUPATI LAMPUNG BARAT  
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT  
NOMOR : 10 TAHUN 2014

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI DIBIDANG  
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN  
KEPADA  
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatkan kualitas pelayanan publik guna terwujudnya pelayanan yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau, dilakukan penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu melalui kantor pelayanan perizinan dan penanaman modal;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 peraturan menteri dalam negeri no 24 tahun 2006 tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, Bupati mendelegasikan kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada kepala kantor pelayanan perizinan dan penanaman modal;
- c. bahwa sehubungan adanya perubahan struktur organisasi perangkat daerah dilingkungan pemerintah kabupaten Lampung Barat dan adanya perubahan peraturan perundang-undangan dibidang perizinan dan non perizinan maka Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan dan Penanaman Modal
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991, tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3888, sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 84), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
4. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
9. Undang –Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengolahan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahanan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006, tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008, tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di daerah;
17. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 507 tanggal 23 Desember 2009);
18. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal ( (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 508 tanggal 23 Desember 2009);
19. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 509 tanggal 23 Desember 2009);
20. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah;
21. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/Kep/M.PAN/7/2003, tentang Pelayanan Publik;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 9 Tahun 2013;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI DIBIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL.

### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat;
4. Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal adalah Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal
6. Izin adalah Dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan Lainnya yang merupakan bukti Legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;
7. Perizinan adalah pemberian Legalitas kepada seseorang atau Pelaku usaha/kegiatan baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha;
8. Non Perizinan adalah Pemberian Rekomendasi dan Dokumen Lainnya kepada seseorang atau badan hukum tertentu;
9. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya peningkatan terhadap waktu, prosedur, dan biaya pemberian perizinan dan non perizinan.
10. Penyelenggaraan pelayanan terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ketahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah satuan kerja perangkat daerah pada pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
12. Tim teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan.

### BAB II PENDELEGASIAN KEWENANGAN Pasal 2

1. Mendelegasikan kewenangan Bupati dibidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor dalam memproses Pelayanan administrasi, menandatangani dokumen, dan menerbitkan Perizinan dan Non Perizinan ;
2. Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang dan jenis Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan Bupati ini.

### Pasal 3

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal (2), kepala kantor berkewajiban untuk :

- a. memperhatikan dan menerapkan prinsip pelayanan public ;
- b. menetapkan mekanisme perizinan dan non perizinan, mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan izin kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- c. menetapkan kelengkapan persyaratan administrasi perizinan dan non perizinan ;
- d. menyampaikan tumbuan kepada instansi terkait atas Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan ;
- e. menyampaikan realisasi pelaksanaan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan setiap bulan pada Bupati.

### Pasal 4

Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Kepala Kantor harus berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan prinsip Koordinasi, Integrasi, sinkronisasi dan keamanan berkas.

## BAB III PELAKSANA KEWENANGAN

### Pasal 5

1. Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, dibantu oleh tim teknis.
2. Tim teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari unsur-unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan dibidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.
3. Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari pejabat/unsur dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dengan mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
4. Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki kewenangan untuk memberikan saran/pertimbangan dalam rangka memberi rekomendasi diterima atau ditolaknya suatu permohonan Perizinan.

### Pasal 6

1. Kantor Perizinan dan Penanaman Modal dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP)
2. SPP dan SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Kantor.

## BAB IV PENGADUAN

### Pasal 7

1. Apabila pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal tidak sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, maka pemohon dapat menyampaikan pengaduan kepada Kepala Kantor.
2. Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditanggapi dan ditindaklanjuti oleh Kepala Kantor paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pengaduan.

## BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 8

1. Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan teknis perizinan dan Non Perizinan yang telah diterbitkan tetap menjadi kewenangan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai bidang Perizinan dan Non Perizinan masing-masing.
2. Pembinaan dan Pengawasan secara administrasi di Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal dilakukan oleh Kepala Kantor.

## BAB VI KETENTUAN LAIN

### Pasal 9

Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal tidak melaksanakan Kewenangan yang telah dilimpahkan Kepada Camat berdasarkan Peraturan Bupati No 21 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

## BAB VII PENUTUP

### Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati No 41 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati No 12 Tahun 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Di tetapkan di Liwa  
pada tanggal 3 januari 2014

BUPATI LAMPUNG BARAT,



MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa  
pada tanggal, 3 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,



NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2014 NOMOR 10

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT  
NOMOR : 10 TAHUN 2014  
TANGGAL : 3 Januari 2014

---

RINCIAN PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI DIBIDANG  
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN  
KEPADA  
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL

No	BIDANG, JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
1.	BIDANG SUMBER DAYA ALAM
	a. SUB. BIDANG PERKEBUNAN
	1. Izin Usaha Perkebunan (IUP)
	b. SUB. BIDANG KEHUTANAN
	1. Surat Izin Budidaya Burung Walet
	2. Izin Pengumpulan/Penumpukan Kayu (panglong)
	3. Izin Pengumpulan/Penumpukan Hasil Hutan Bukan Kayu
	4. Izin Penggunaan Gergaji Rantai (Chain Saw)
	5. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) / Sawmil
	c. SUB. BIDANG PETERNAKAN
	1. Izin Usaha Obat Hewan
	2. Izin Usaha Peternakan
	3. Izin Rumah Potong Hewan
	4. Izin Rumah Potong Unggas
	d. SUB. BIDANG PERIKANAN
	1. Surat Izin Usaha Perikanan
	e. SUB. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTAMANAN
	1. Izin Pemasangan Reklame
	2. Izin Gangguan (HO)
	f. SUB. BIDANG PERTAMBANGAN DAN ENERGI
	1. Izin Pertambangan Rakyat (IPR)
	2. Izin Penimbunan Bahan Bakar Minyak
	3. Izin Pendirian SPBU
	4. Izin Ekplorasi dan Pengeboran Air Bawah Tanah
	5. Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan untuk Pembangkit Listrik
	g. SUB. BIDANG PEKERJAAN UMUM
	1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
	2. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)
II.	BIDANG NON SEMBER DAYA ALAM
	a. SUB. BIDANG KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATA
	1. Izin Usaha Kepariwisata (IUK) Hotel/Restoran, Pusat Kebugaran, Biro Perjalanan dan sejenisnya.
	b. SUB. BIDANG PERHUBUNGAN DAN INFOKOM
	1. Izin Menara Telekomunikasi

c.	SUB. BIDANG PERTANAHAN
1.	Izin Lokasi
d.	SUB. BIDANG SOSIAL DAN KETENAGAKERJAAN
1.	Surat Izin Kegiatan (SIK) Panti Asuhan, Panti Jompo, Panti Cacat
2.	Surat Izin Tempat Penitipan Anak (TPA)
3.	Undian Gratis Berhadiah
4.	Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa/Buruh
5.	Perpanjangan Izin Mempekerjaan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Tenaga Kerja Asing Pendetang (TKWNAP)
e.	SUB. BIDANG KESEHATAN
1.	Surat Izin Praktik Dokter
2.	Surat Izin Praktik Dokter Gigi
3.	Surat Izin Praktik Dokter Spesialis
4.	Surat Izin Praktik Apoteker
5.	Surat Izin Kerja Apoteker Bukan di Organiknya
6.	Surat Izin Praktik Perawat
7.	Surat Izin Praktik Bidan
8.	Surat Izin Praktik Perawat Gigi
9.	Surat Izin Praktik Fisioterapis
10.	Surat Izin Praktik Tenaga Gizi
11.	Surat Izin Rumah Sakit
12.	Surat Izin Apotek
13.	Surat Izin Toko Obat
14.	Surat Izin Klinik
15.	Surat Izin Pendirian Optik
16.	Surat Izin Pendirian Laboratorium Klinik
17.	Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
f.	SUB. BIDANG PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
1.	Izin Usaha Industri (IUI)
2.	Tanda Daftar Industri (TDI)
3.	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)
4.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
5.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
6.	Tanda Daftar Gudang (TDG)
7.	Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUPMB)
8.	Tanda Daftar Lembaga Swadaya Perlindungan Konsumen Masyarakat.
g.	SUB. BIDANG PENANAMAN MODAL
1.	Izin Prinsip Penanaman Modal
2.	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal
3.	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal
4.	Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA)

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Dto

MUKHLIS BASRI